

No. : 0/10/18/05/02

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Raudhatul Athfal
(TAMAN KANAK - KANAK ISLAM)

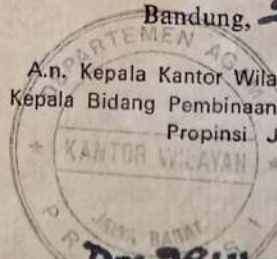
Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada TAP MPR No. IV/MPR/1978 dan surat Keputusan Menteri Agama No. 56/1981, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Raudlatul Athfal :

1. Nama : RA. P.U.I.
2. Alamat : Jalan : Kp. Sindang Wangi
Desa : Elamajang
Kecamatan : Kawalu
Kab / : Kab. Tasikmalaya
Propinsi : Jawa Barat
3. Didirikan pada : Tgl. 10 September 1979
4. Oleh : Yayasan PUJ.

sehingga kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi anak usia pra sekolah dari umur 3 sampai 6 tahun

Bandung, 26 Februari 1985

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat.



Drs. H. Ubaidillah Mushtar
NIP. 150.022.784



**KEMETERIAN AGAMA
KANTOR KOTA TASIKMALAYA**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA TASIKMALAYA**

Nomor : Kd.10.23/ 3 / PP.00.4 / 073 /2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)
RAUDLATUL ATHFAL**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA TASIKMALAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Raudlatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD);
 - b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tasikmalaya;
 - c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi / Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD) RAUDLATUL ATHFAL.**
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru;
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru kepada Raudlatul Athfal yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011 (1 Juli 2010);
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KOTA TASIKMALAYA

Nomor : Kd.10.23 / 3 / PP.00.4/ 073 / 2010

Tanggal, 25 Juni 2010

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)

NO	NSPAUD LAMA	NSPAUD BARU	NAMA PAUD	ALAMAT	TELEPON	KECAMATAN	STATUS	SK IJIN OPERASIONAL		KAB/KOTA
								NOMOR	TANGGAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	012327706421	101232780024	RA PUI Kawalu	Sindangwargi Cilamajang	0265 9274030	Kawalu	Swasta	01/10/18/05/02	26/02/1985	Kota Tasikmalaya
2	012327706418	101232780025	RA Nur Baetur Rahmah	Gunung Tandala	0265 7073653	Kawalu	Swasta	-	07/07/1994	Kota Tasikmalaya
3	012327706416	101232780026	RA Al Ihya	Sindanggalih Gunung Gede	085223726432	Kawalu	Swasta	Kd.10.23/3/PP.00.4/071/2002	18/08/2002	Kota Tasikmalaya
4	012327706420	101232780027	RA Nurussalam	Kp. Nusalaksana RT 02/05	081323599848	Kawalu	Swasta	Kd.10.23/3/PP.00.4/450/2004	04/05/2004	Kota Tasikmalaya
5	012327706417	101232780028	RA Arrahmah	perum mitra batik kel. Karsamenak	0265 312395	Kawalu	Swasta	Mi-29/IV.a/PP.00.4/205/2004	03/08/2004	Kota Tasikmalaya
6	012327706418	101232780029	RA Darussalam	Saguling Babakan Karsamenak	0265 313412	Kawalu	Swasta	Kd.10.23/3/PP.00.4/517/2004	07/11/2004	Kota Tasikmalaya
7	012327706422	101232780030	RA Nurur Rabi'ah	Kp. Anaka Urugu	081221129008	Kawalu	Swasta	Kd.10.23/3/PP.00.4/071/2006	04/02/2006	Kota Tasikmalaya
8	012327706415	101232780031	RA Al Mahfud	Jl.Peta Babakan Muncang Kersamenak	0265 7076641	Kawalu	Swasta	Kd.10.23/3/PP.004/580/2007	18/06/2007	Kota Tasikmalaya





**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA TASIKMALAYA**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor : 32.78/PAUD/024/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Tasikmalaya Nomor : Kd.10.23/3/PP.00.4/073/2010,
tanggal 25 Juni 2010

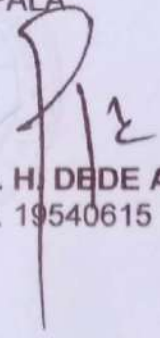
Diberikan kepada:

Nama PAUD : **RA PUI KAWALU**
Alamat : Sindangwargi Saguling
Desa/Kelurahan : Cilamajang
Kecamatan : Kawalu
Kab/Kota : Kota Tasikmalaya
Provinsi : Jawa Barat
Nomor Statistik Lama : 012327706421

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) baru :

1	0	1	2	3	2	7	8	0	0	2	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tasikmalaya, 25 Juni 2010
KEPALA


Drs. H. DEDE ABDULLAH, MH
NIP. 19540615 197603 1 005